WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang :

a. bahwa pangan merupakan hak dasar setiap manusia yang harus dipenuhi untuk menjamin keberlangsungan dan eksistensi kehidupan manusia;

b. bahwa untuk menjamin hak dasar dan keberlangsungan serta eksistensi kehidupan manusia sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diwujudkan ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6

Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN DAN GIZI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ini :

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan ketahanan pangan.
6. Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang

tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan Status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
8. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
9. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
10. Status gizi adalah kondisi kesehatan tubuh seseorang yang merupakan hasil akhir dari asupan makanan ke dalam tubuh dan pemanfaatannya.
11. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam daerah dan Cadangan Pangan Daerah serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
12. Cadangan Pangan Pemerintah Kota adalah Persediaan Pangan yang dikuasai dan di kelola oleh Pemerintah Kota.
13. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat.
14. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan pokok di tingkat pasar yang mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal.
15. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat

dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial lainnya antara lain kebakaran, kerusuhan sosial, yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari hari.

16. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenui kebutuhan Pangan masyarakat.
17. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
18. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
19. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan di konsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
20. Pangan Lokal adalah makanan yang di konsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
21. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan konsumsi aneka ragam Pangan dengan prinsip gizi seimbang.
22. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distibusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan dan konflik sosial termasuk akibat perang.
23. Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
24. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi bertujuan untuk :

a. mendukung perwujudan Ketahanan Pangan Nasional;

b. menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat;
c. mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi;

Pasal 3

Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi dengan memperhatikan pedoman, norma, standar dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah :
a. cadangan pangan;
b. penganekaragaman dan keamanan pangan;
c. mutu dan gizi pangan;
d. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan;
e. sistem informasi pangan dan gizi; dan
f. peran serta masyarakat.

BAB II

CADANGAN PANGAN

Pasal 5

(1) Penyediaan dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kota disalurkan dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana, keadaan darurat dan gejolak harga pangan pokok tertentu yang signifikan.
(2) Cadangan Pangan Pemerintah Kota bertujuan untuk :
    a. meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan kepada masyarakat;
    b. meningkatkan konsumsi pangan lokal;
    c. meningkatkan jangkauan/aksesibilitas masyarakat rawan pangan transien pada daerah yang berada dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan;
    d. menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan;
    e. menjaga stabilitas harga pangan di tingkat masyarakat; dan
    f. memperpendek jalur distribusi pangan pemerintah sampai ke tingkat masyarakat/rumah tangga.

Pasal 6

(1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota dilakukan dengan :
   a. menginventarisasi cadangan pangan;
   b. melakukan prakiraan kekurangan pangan dan/atau keadaan darurat; dan
   c. menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan.

(2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara berkala dan dilakukan secara terkoordinasi.

Pasal 7

Untuk menjaga cadangan pangan Pemerintah Kota dalam jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku, dilakukan perencanaan penggantian dan penyegaran cadangan pangan yang dilakukan :

a. secara periodik sesuai daya tahan simpan dan besaran jumlah yang disalurkan;
b. dengan mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani setempat atau daerah sekitarnya;
c. nilai harga yang disepakati untuk setiap kilogram sesuai ketetapan Harga Pembelian Pemerintah; dan
d. apabila terjadi perubahan atas nilai/harga pembelian pemerintah dalam tahun bersangkutan maka akan diadakan addendum perubahan harga beras untuk menambah kekurangan atas selisih harga tersebut.

Pasal 8

(1) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kota dilakukan :
   a. minimal 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pangan yang tersedia dan/atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan; dan
   b. untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan dan keadaan darurat.

(2) Sasaran penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kota adalah masyarakat yang mengalami kerawanan pangan akibat keadaan darurat, masyarakat yang mengalami rawan pangan transien dan/atau rawan pangan kronis serta masyarakat yang terkena dampak gejolak harga.

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah dapat menugaskan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang pangan untuk mengadakan

dan mengelola cadangan pangan pokok tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB III
PENGANEKARAGAMAN DAN KEAMANAN PANGAN
Bagian Kesatu
Penganekaragaman Pangan
Pasal 10

(1) Penganekaragaman pangan diselenggarakan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi dengan memperhatikan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.

(2) Penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
   a. meningkatkan keanekaragaman pangan;
   b. mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pangan;
   c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip beragam, bergizi, seimbang dan aman.
   d. menghimbau kepada instansi pemerintah dan badan usaha milik negara/daerah serta pelaku usaha untuk menyajikan makanan ringan berbahan baku non beras dan non terigu dalam acara-acara yang bersifat formal.

Bagian Kedua
Keamanan Pangan
Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah menerapkan standar keamanan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Persyaratan standar keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
   a. standar proses produksi, penyimpanan, pengangkutan atau distribusi serta penggunaan sarana dan prasarana;
   b. standar penggunaan kemasan;
   c. standar jaminan mutu pangan dan pemeriksaan laboratorium;
   d. standar bahan cemaran fisik, kimia dan biologi serta masa kadaluwarsa; dan
   e. standar bahan tambahan pangan.

(3) Pemerintah Daerah menjamin keamanan pangan melalui pengawasan, pengendalian dan sertifikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

MUTU DAN GIZI PANGAN

Bagian Kesatu

Mutu Pangan

Pasal 12

(1) Standar mutu pangan dinyatakan melalui sertifikasi mutu pangan dengan menerbitkan sertifikat mutu pangan.

(2) Penetapan mengenai persyaratan dan tata cara sertifikasi mutu pangan difasilitasi oleh SKPD terkait berdasarkan peraturan perundang –undangan yang berlaku.

(3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari pengawasan pangan sebelum diedarkan.

(4) Penetapan sistem jaminan mutu pangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(5) Penerapan standar mutu pangan melalui persyaratan harus diwujudkan dalam sistem jaminan mutu pangan.

(6) SKPD terkait wajib menerapkan standar mutu pangan atau persyaratan lain yang berkenaan dengan sistem jaminan mutu pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Penetapan standar mutu pangan atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.

Bagian Kedua

Gizi Pangan

Pasal 13

(1) SKPD terkait berwenang menetapkan standar gizi masyarakat dan melakukan pemantauan dan evaluasi status gizi masyarakat.

(2) SKPD terkait sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing mengupayakan terpenuhinya kecukupan gizi dan membina masyarakat dalam upaya perbaikan status gizi.

BAB V

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH PANGAN

Bagian Kesatu

Pencegahan Masalah Pangan

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan masalah pangan.

(2) Pencegahan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, produksi, distribusi, koordinasi dan sinkronisasi, pengembangan sumberdaya manusia, sistem informasi pangan dan keamanan pangan.

(3) Pencegahan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan peran pelaku usaha dan masyarakat.

Bagian Kedua

Penanggulangan Masalah Pangan

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan penanggulangan masalah pangan.

(2) Penanggulangan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :

a. Pengeluaran pangan, dalam hal terjadi kelebihan pangan;

b. Peningkatan produksi dan/atau pemasukan pangan, dalam hal terjadi kekurangan pangan;

c. Penyaluran pangan secara khusus, dalam hal terjadi ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pangan; dan

d. Pemberian subsidi harga dan/atau operasi pasar, dalam hal terjadi lonjakan harga pangan.

(3) Penanggulangan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan peran instansi pemerintah, badan usaha milik negara/daerah, pelaku usaha dan masyarakat dengan :

a. memanfaatkan pekarangan rumah masing masing dengan menanam tanaman pangan/hortikultura; dan

b. memanfaatkan pekarangan/halaman kantor instansi pemerintah, badan usaha milik negara/daerah dan pelaku usaha dengan menanam tanaman pangan/hortikultura.

BAB VI

SISTEM INFORMASI PANGAN DAN GIZI

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun dan mengembangkan sistem informasi pangan dan gizi yang terintegrasi, mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian serta penyebaran data.

(2) Sistem Informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk :

a. perencanaan;

b. pengelolaan pasokan dan permintaan produk pangan;

c. data dan informasi pangan sesuai kebutuhan; dan

d. pemantauan dan evaluasi

(3) Jenis data dan informasi harus dapat di akses dengan mudah dan cepat

(4) Pemerintah Daerah berkewajiban mengumumkan situasi pangan dan gizi termasuk informasi harga komoditas pangan.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

(1) Masyarakat berperan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :

a. perorangan;

b. kelompok; dan/atau

c. badan usaha.

(3) Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok dapat berperan dalam :

a. penyusunan rencana penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi daerah; dan

b. pengembangan pangan untuk kepentingan umum.

(4) Peran badan usaha dalam penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam rangka tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (Corporate Social Responsibility), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Badan usaha di bidang pangan berperan dalam memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah tentang ketersediaan pangan yang dimiliki.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah di undangkan.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 September 2016
WALIKOTA PANGKALPINANG

dto

MUHAMMAD IRWANSYAH

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 September 2016
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2016 NOMOR 11

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (1.11/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan Pangan, kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan.

Sistem Ketahanan Pangan meliputi tiga subsistem, yaitu:

a. ketersediaan pangan dengan sumber utama penyediaan dari produksi dalam negeri dan cadangan Pangan;
b. keterjangkauan pangan oleh seluruh masyarakat, baik secara fisik maupun ekonomi; dan
c. pemanfaatan pangan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi, termasuk pengembangan keamanan pangan.

Dengan mengacu pada sistem Ketahanan Pangan tersebut, penyelenggaraan Pangan ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Pada akhirnya akan dapat dibangun sumber daya manusia yang sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan, yang mempunyai kapasitas prima berkiprah dalam persaingan global.

Cadangan Pangan Pemerintah Kota merupakan salah satu komponen penting dalam penyediaan pangan. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kota sebagai salah satu upaya penting untuk mewujudkan keterjangkauan pangan baik dari aspek fisik maupun ekonomi. Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kota dilakukan untuk menanggulangi kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau keadaan darurat.

Penganekaragaman pangan merupakan upaya meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan berbasis sumber daya lokal untuk :

a. memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
b. mengembangkan usaha pangan; dan
c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Penganekaragaman pangan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dan/atau pelaku usaha lokal setempat. Penganekaragaman pangan dilakukan melalui penetapan kaidah penganekaragaman pangan, pengoptimalan pangan lokal, pengembangan teknologi pengolahan dan produk pangan, pengoptimalan pemanfaatan lahan termasuk pekarangan, penguatan usaha miro, kecil dan menengah di bidang Pangan dan pengembangan industri Pangan berbasis Pangan Lokal.

Dalam mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman, Pemerintah mengupayakan terwujudnya perbaikan Status Gizi Masyarakat. Dalam hal terjadi kekurangan atau penurunan Status Gizi masyarakat, Pemerintah menetapkan kebijakan untuk perbaikan atau pengayaan Gizi Pangan tertentu yang diedarkan. Penentuan jenis Pangan yang akan diperkaya nutrisinya dilakukan berdasarkan kajian.

Untuk mendukung perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga Pangan, dan pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan, serta kerawanan Pangan dan Gizi perlu dibangun Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi. Sistem informasi ini harus dapat disampaikan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat.

Dalam mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi, masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta bersama-sama dengan komponen pemangku kepentingan Ketahanan Pangan lainnya. Peran serta tersebut dilakukan antara lain dalam hal penyusunan rencana penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi, pengembangan pangan untuk kepentingan umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan masyarakat rawan pangan adalah, masyarakat dalam suatu wilayah yang memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh Pangan yang cukup dan yang sesuai dengan pola hidup sehat dan aktif, termasuk didalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana dan/atau masyarakat yang berada pada kondisi geografis yang tidak terjangkau akses pangan.

Yang dimaksud dengan masyarakat rawan gizi adalah masyarakat yang paling mudah mengalami gangguan kesehatan atau kekurangan gizi, kelompok rawan gizi ini pada umumnya berhubungan dengan proses kehidupan manusia yang terdiri kelompok umur tertentu dalam siklus kehidupan manusia yang meliputi bayi, ibu hamil dan menyusui serta anak usia sekolah, dan lansia.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Gejolak harga pangan pokok tertentu yang signifikan akan di atur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan menerapkan “standar keamanan pangan” adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan tentang mutu pangan, baik dari segi bentuk, warna atau komposisi yang disusun berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspek lain yang terkait.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan ”standar proses produksi, penyimpanan, pengangkutan atau distribusi” adalah setiap orang yang memproduksi, menyimpan, mengangkut dan/atau mengedarkan pangan, diwajibkan untuk menerapkan persyaratan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “standar penggunaan sarana dan prasarana” adalah penerapan spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan, meliputi kelaikan desain dan konstruksi, peralatan dan instalasi, fasilitas pembuangan limbah dan fasilitas lainnya yang secara langsung atau tidak langsung digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “standar penggunaan kemasan” adalah penerapan spesifikasi atau persyaratan teknis bahan kemasan yang digunakan pada proses kegiatan mewadahi atau membungkus, yang dapat membantu mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan pada bahan yang dikemas/dibungkus.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “standar jaminan mutu pangan” adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan dalam upaya penvegahan yang perlu diperhatikan dan/atau dilaksanakan dalam rangka menghasilkan pangan yang aman bagi kesehatan manusia dan bermutu, yang lazimnya diselenggarakan sejak awal kegiatan produksi pangan sampai dengan siap di perdagangkan. Hal ini merupakan sistem pengawasan dan pengendalian mutu yang selalu berkembang, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penerapan “standar jaminan mutu pangan” dilakukan secara bertahap, dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan laboratorium” adalah proses analisa kandungan bahan beracun atau bahan yang membahayakan kesehatan dan jiwa manusia yang terkandung dalam bahan pangan, yang meliputi kandungan logam, metaloida, zat kimia beracun lainnya, jasad renik berbahaya, miko toksin, residu pestisida, hormon dan obat-obatan hewan yang melampaui batas maksimal yang ditetapkan.

Penetapan dan penerapan persyaratan pengujian secara laboratoris tersebut dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan

Huruf d

Yang dimaksud dengan bahan “cemaran fisik” adalah masuknya benda asing yang menurunkan mutu pangan dan/atau membahayakan kesehatan tubuh manusia ke dalam bahan pangan.

Yang dimaksud bahan “cemaran kimia” adalah masuknya zat kimia yang menurunkan mutu pangan dan/atau membahayakan kesehatan tubuh manusia ke dalam bahan pangan.

Yang dimaksud dengan bahan “cemaran biologi” adalah masuknya makhluk hidup yang menurunkan mutu pangan dan/atau membahayakan kesehatan tubuh manusia ke dalam bahan pangan.

Yang dimaksud dengan “masa kadaluwarsa” adalah pangan yang sudah melewati batas akhir yang dijamin mutunya, sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh pihak yang memproduksi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bahan tambahan pangan” adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan, antara lain berupa bahan pewarna, bahan pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, pemucat dan pengental.

Pangan yang menggunakan bahan tambahan pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan, mempunyai pengaruh buruk terhadap kesehatan manusia. Oleh karenanya, penambahan bahan pangan dalam kegiatan proses produksi pangan diatur secara ketat, untuk mewujudkan keamanan pangan, sehingga masyarakat terhindar dari mengkonsumsi pangan, yang dapat menganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.

Penetapan dan penerapan persyaratan pengujian secara laboratories dilakukan secara bertahap, dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sertifikasi” adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap pangan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Sertifikasi mutu diberlakukan untuk lebih memberikan jaminan kepada masyarakat, bahwa pangan yang dibeli telah memenuhi standar mutu tertentu, tanpa mengurangi tanggungjawab pihak yang melakukan produksi pangan

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sertifikasi mutu pangan” adalah rangkaian kegiatan sertifikat terhadap pangan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan “sertifikat mutu pangan” adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi/laboratorium yang telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar mutu pangan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sistem jaminan mutu pangan” adalah upaya menghasilkan pangan yang aman dan bermutu yang lazimnya diselenggarakan sejak awal kegiatan produksi pangan sampai dengan siap untuk diperdagangkan

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “sistem pangan” adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan dan/atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pencegahan masalah pangan” adalah upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mencegah, mengendalikan dan mengevaluasi kondisi pangan, untuk mengantisipasi terjadinya masalah pangan dan/atau penurunan status gizi masyarakat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah usaha kerjasama antara pihak terkait di daerah dalam mencapai ketahanan pangan pangan. Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah penyelarasan setiap tindakan atau aktivitas dalam mencapai ketahanan pangan.

Yang dimaksud dengan “pengembangan sumberdaya manusia” adalah suatu proses perencanaan pendidikan, pelatihan dan pengelolaan masyarakat dan pelaku usaha pangan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan dalam upaya mencapai ketahanan pangan daerah.

Yang dimaksud dengan ”sistem informasi pangan dan gizi” adalah kumpulan data dan informasi tentang pangan dan gizi yang terintegrasi dan saling melengkapi, yang digunakan untuk menyusun perencanaan kegiatan dalam pencapaian ketahanan pangan dan gizi.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penanggulangan masalah pangan” adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah serta masyarakat untuk menanggulangi dan merehabilitasi kondisi masalah pangan.

Ayat 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengeluaran pangan” adalah menjual/menyalurkan bahan pangan yang berlebih ke daerah lain.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyaluran pangan secara khusus” adalah pendistribusian bahan pangan oleh Pemerintah Daerah terkait adanya ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pangan, yang disebabkan karena adanya bencana alam, bencana sosial dan keadaan darurat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemberian subsidi dan/atau operasi pasar” adalah langkah yang diambil untuk menstabilkan gejolak harga pangan pokok tertentu di tingkat pasar, yang kenaikannya mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal.

Ayat 3

Yang dimaksud dengan “tanaman pangan” adalah segala jenis tanaman yang di dalamnya terdapat karbohidrat dan protein sebagai sumber energi manusia.

Yang dimaksud dengan “hortikultura” adalah teknik bercocok tanam sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat-obatan yang menggunakan media kebun atau pekarangan rumah sebagai lahan.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Media informasi yang digunakan untuk informasi harga komoditas pangan yaitu media cetak, media elektronik dan website.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2016 NOMOR 1